



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2021/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang bersidang mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :

SUSILOWATI

Umur 48 Tahun, lahir di Madiun 15 April 1973, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Rt.007 Rw.001 Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon dan surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 13 April 2021 dibawah Nomor Register : 13Pdt/2021/PN.Mjy, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk kelurahan Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 15 April 1973 anak kelima dari pasangan suami istri sah/**SUKARNO** dengan **SUMARMi** sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Kelahiran Kode Wilayah : 351901002 tertanggal 9 April 2021 yang tertulis nama Pemohon adalah **USIE SUSILOWATI LAMA** ;
- Bahwa di dalam KTP, KK dan Ijazah terakhir nama Pemohon tertulis nama **SUSILOWATI** ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **TALMA DEREK LINDSAY (50 tahun)** Warga Negara Seychelles pada tanggal 13 Maret 2021 tepatnya di Victoria Mahe Seychelles ;

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat setempat setelah terjadi pernikahan diharuskan mencantumkan/menambahkan nama keluarga dari suami Pemohon sehingga nama Pemohon dirubah menjadi **USIE SUSILOWATI TALMA**;
- Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama dirinya dalam KTP, KK dan Paspor Pemohon dari **SUSILOWATI** menjadi **USIE SUSILOWATI TALMA**;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mengganti nama tersebut namun ditolak karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan **Penetapan Perubahan Nama** atas diri Pemohon pada KTP, KK, PASPOR Pemohon yang semula tertulis **SUSILOWATI** di rubah menjadi **USIE SUSILOWATI TALMA** disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Kode Wilayah : 351901002 yang dikeluarkan Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tertanggal 9 April 2021 untuk selanjutnya di catatkan di Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Balerejo Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul daslam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya ;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama atas diri Pemohon pada KTP, KK Paspor Pemohon yang semula tertulis SUSILOWATI dirubah menjadi USIE SUSILOWATI TALMA disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran kode wilayah : 351901002 yang

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tertanggal 9 April 2021 untuk selanjutnya di catatkan di Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ;

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama USIE SUSILOWATI TALMA ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susilowati Nomor 5171035504790007 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Susilowati Nomor : 3519010809160008 diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Paspor No. AM 030570 atas nama Susilowati diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 331/19/402.407.02/2021 dari Kepala Desa Balerejo diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police (SKCK) diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Susilowati diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Diploma Pusat Pendidikan Perhotelan & Pariwisata Bali diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Marriage Certificate In the Republic Of Seychelles diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Antananarivo Madagascar No.092/07/PROTKONS/03/2021 diberi tanda bukti P-9

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 3 dari halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.Eko Sugeng Prianto ,2. Vicky Verdiansyah dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1,P-2 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susilowati, Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pemohon Susilowati dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Balerejo telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Rt.07 Rw.01 Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Penggantian nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPerdara yaitu Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan nama Pemohon dari Susilowati menjadi Usie Susilowati Talma dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sejak kecil Pemohon yang bernama Susilowati (bukti P-6) sama dengan nama Pemohon dalam Ijazah Diploma Pusat Pendidikan Perhotelan & Pariwisata Bali (P4B) tertulis Susilowati

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-7) Paspor Pemohon(bukti P-3),Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tertulis (bukti P-5) juga tertulis nama Susilowati oleh karena Pemohon telah menikah dengan orang berkewarganegaraan Seychelles bernama Talma Derek Lindsay (bukti P-8) sehingga Pemohon ingin berganti nama menjadi Usie Susilowati Talma;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan hak individu/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku dimana pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang -undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admistrasi Kependudukan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil ;*

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang semula Susilowati tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Susilowati menjadi Usie Susilowati Talma diatas belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon ;

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPdata, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang bernama SUSILOWATI lahir di Madiun tanggal 15 April 1973 menjadi USIE SUSILOWATI TALMA lahir di Madiun tanggal 15 April 1973 ; ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Madiun untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021** oleh kami :
DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YAYUK SRI RAHAYU NH, S.Pd, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

YAYUK SRI RAHAYU NH, S.Pd, SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,- +
Rp. 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)